



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 372 TAHUN 2022

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA BLANGKO KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang persediaan berupa blangko kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang tidak dapat dipergunakan lagi karena tidak sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang telah dimusnahkan dengan cara dibakar, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Persediaan Berupa Blangko Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA BLANGKO KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menghapus Barang Persediaan berupa blangko kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 372 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA BLANGKO
KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR BARANG PERSEDIAAN YANG DIHAPUS

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (LEMBAR)	HARGA CETAK PERLEMBAR (Rp)	TOTAL HARGA CETAK (Rp)	KONDISI				KETERANGAN METODE PEMUSNAHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI	
1	Blangko Permohonan KTP/F.1.21	234	47,000	10,998,000				√	Dibakar
2	Blangko Kartu Pelayanan	238	82	19,516,000				√	Dibakar
3	Blangko Pengganti KTP El	205	185,000	37,925,000				√	Dibakar
4	Formulir Permohonan KIA	95	115,000	10,925,000				√	Dibakar
5	Blangko F1-36	10	31,500	315,000				√	Dibakar
6	Blangko F1-38	14	35,000	490,000				√	Dibakar
7	Blangko Input Biodata Orang Asing	2.5	470	1,175,000				√	Dibakar
8	Permohonan KTP (F1.21)	234	47,000	10,998,000				√	Dibakar

9	Blangko Permohonan Pindah Datang	112	60,000	6,720,000				√	Dibakar
10	Permohonan Pindah Keluar(SKP)	69	70,000	4,830,000				√	Dibakar
11	Pernyataan Yang Bersangkutan	4	185	740,000				√	Dibakar
12	Form F1-05	163	60,000	9,780,000				√	Dibakar
13	Form F1-35	40.5	242	9,801,000				√	Dibakar
14	Form.Input Biodata Orang Asing	3	220,000	660,000				√	Dibakar
15	Form.Input Biodata Orang Asing	5	230,000	1,150,000				√	Dibakar
16	Form.Pendaftaran Orang Terlantar	10	130,000	1,300,000				√	Dibakar
17	Form.Pendaftaran Orang Terlantar	2	129,000	258,000				√	Dibakar
18	Formulir Surat Pernyataan	4	78,000	312,000				√	Dibakar
19	Surat Pernyataan Anak Masuk Databa	8	115,000	920,000				√	Dibakar
20	Surat Pernyataan Anak Masuk Databa	4	110,000	440,000				√	Dibakar
21	Surat Pernyataan Belum Masuk Data	10	92,500	925,000				√	Dibakar
22	Surat Pernyataan Belum Ybs Masuk	10	92,500	925,000				√	Dibakar
	JUMLAH			131,103,000					

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH